



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU
NOMOR: 14/HK.03.1/Kpt/5304/KPU-Kab/X/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

- Menimbang : a. bahwa pengendalian terhadap gratifikasi diperlukan dalam mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu;
- b. bahwa unit pengendalian gratifikasi melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan: Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 perihal Percepatan Upaya Pengendalian Gratifikasi Di Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU.
- KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu.
- KEDUA : Keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran
I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
- KETIGA : Tugas, wewenang dan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam kegiatan pengendalian gratifikasi, Unit Pengendalian
Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
melakukan kegiatan yang tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA,

MIKHAEL NAHAK

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
Kepala Sub Bagian Hukum



Maria Hildigardis Baria

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
NOMOR: /HK.03.1/Kpt/5304/KPU-Kab/X/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN
1	2	3	4
1.	MIKHAEL NAHAK	KETUA KPU	PENGARAH
2.	YAKOBUS FAHIC NAHAC	ANGGOTA KPU	PENGARAH
3.	HERLINCE EMILIANA ASA	ANGGOTA KPU	PENGARAH
4.	YONI ARIANTO NEOLAKA	ANGGOTA KPU	PENGARAH
5.	YOHANES S.A. PALLA	ANGGOTA KPU	PENGARAH
6.	GASPAR ATI	SEKRETARIS KPU	KETUA
7.	YESYURUN BANI	KEPALA SUBBAGIAN KUL	SEKRETARIS
8.	MARIA HILDIGARDIS BARIA	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM	ANGGOTA
9.	ALFONSIUS LORO NAHAK	KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	ANGGOTA
10.	DOMINIKUS BELE MAU	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM, DATA DAN PERENCANAAN	ANGGOTA

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA,

MIKHAEL NAHAK

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
NOMOR 14/HK.03.1/Kpt/5304/KPU-Kab/X/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

1. TUGAS DAN WEWENANG

Tugas dan wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) meliputi:

- a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU dan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
- b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada UPG KPU RI dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi;
- c. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU Kabupaten melalui Sekretaris KPU Kabupaten;
- d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten dan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPU Provinsi dalam pelaksanaan Peraturan tentang Pengendalian Gratifikasi;
- f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap KPU Kabupaten dan Badan Ad Hoc penyelenggara Pemilu/Pemilihan terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
- h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada KPU Provinsi apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU Kabupaten dan Badan Ad Hoc Penyelenggara

Pemilu/Pemilihan, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris KPU Provinsi; dan

- i. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran KPU Kabupaten, Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu/Pemilihan dan/atau Pihak Ketiga.

2. FUNGSI

UPG KPU Kabupaten mempunyai fungsi untuk:

- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU dan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
- b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dalam hal pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU dan Badan Ad Hoc penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
- c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari jajaran KPU dan Badan Ad Hoc penyelenggara Pemilu/Pemilihan kepada UPG KPU RI dengan tembusan UPG KPU Provinsi setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteran Gratifikasi dari dari jajaran KPU dan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
- i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU RI dengan tembusan UPG KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteran Gratifikasi di lingkungan KPU dan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu/Pemilihan
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
NOMOR 14/HK.03.1/Kpt/5304/KPU-Kab/X/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

KEGIATAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA UNIT GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

1. Melakukan upaya-upaya untuk mendorong pimpinan satuan kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu/Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan di lingkungan KPU dan/atau Pihak Ketiga lainnya;
2. Memberikan informasi kepada setiap jajaran KPU Kabupaten, Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu/Pemilihan serta Pihak Ketiga terkait adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;
3. Menegaskan kepada seluruh jajaran KPU Kabupaten untuk mensosialisasikan Peraturan yang mengatur tentang Pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA,

MIKHAEL NAHAK

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
Kepala Sub Bagian Hukum



Maria Hildigardis Baria